



P U T U S A N

Nomor : 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban (Sajam)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SUPRIADI Bin TALLASA Dg. GASSING;**
Tempat Lahir : Kabupaten Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/8 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
4. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 1 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 1 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Bin TALLASA Dg. GASSING**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU No: 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIADI Bin TALLASA Dg. GASSING** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sangkur yang berhulu dan bersarung dengan panjang 1 cm dan lebar mata 2 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Supriadi bin Tallasa Dg. Gassing pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekira jam 23.00 Wita atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih term as uk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam \atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saksi Rusdianto mendapat informasi dari masyarakat melalui via telepon dengan mengatakan bahwa di Jalan Lingkar Kelurahan Bonto Atu Kec. Bissappu Kab.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng tepatnya dipinggir jalan tidak jauh dari rumah pemberi informasi, terdapat 3 (tiga) orang yang mencurigakan yang mana lokasi tersebut sebelumnya pernah terjadi pencurian sepeda motor, sehingga saksi Rusdianto dan saksi Nuramin langsung menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan 3 (tiga) orang termasuk terdakwa yang sedang berbincang-bincang dipinggir jalan, kemudian saksi Rusdianto dan saksi Nuramin menanyakan asal usul ke tiga orang tersebut dan melakukan penggeledahan badan serta melakukan penggeledahan terhadap kendaraan ketiga orang tersebut dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap kendaraan terdakwa, saksi Rusdianto menemukan senjata tajam jenis sangkur yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Bissappu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk dengan tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 / Drt / 1951 LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **RUSDIANTO S.Sos Bin MUH. SAID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang membawa sangkur;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat telepon dari masyarakat, bahwa di Jalan Lingkar tepatnya di pinggir jalan tidak jauh dari rumahnya terdapat 3 (tiga) orang yang mencurigakan, dimana dilokasi tersebut sebelumnya pernah terjadi pencurian sepeda motor, sehingga saksi bersama anggota polisi lainnya mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ternyata memang ada 3 (tiga) orang yang berbincang-bincang, sehingga saksi melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan apa-apa,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi dan anggota polisi lainnya, melakukan penggeledahan disepeda motor mereka, dan menemukan sebuah sangkur di bagasi sepeda motor Jupiter terdakwa;

- Bahwa, menurut terdakwa sangkur tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan ataupun memiliki senjata tajam jenis sangkur;
- Bahwa, sangkur tersebut merupakan senjata tajam dan sangat berbahaya;
- Bahwa, menurut Terdakwa, sangkur tersebut untuk menjaga diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **NURAMIN S.Pdi Bin ABD. WAHAB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang membawa sangkur;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi RUSDIANTO mendapat telepon dari masyarakat, bahwa di Jalan Lingkar tepatnya di pinggir jalan tidak jauh dari rumahnya terdapat 3 (tiga) orang yang mencurigakan, dimana dilokasi tersebut sebelumnya pernah terjadi pencurian sepeda motor, sehingga saksi dan saksi RUSDIANTO bersama anggota polisi lainnya mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ternyata memang ada 3 (tiga) orang yang berbincang-bincang, sehingga saksi melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan apa-apa, lalu saksi dan anggota polisi lainnya, melakukan penggeledahan disepeda motor mereka, dan menemukan sebuah sangkur di bagasi sepeda motor Jupiter terdakwa;
- Bahwa, menurut terdakwa sangkur tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan ataupun memiliki senjata tajam jenis sangkur;
- Bahwa, sangkur tersebut merupakan senjata tajam dan sangat berbahaya;
- Bahwa, menurut Terdakwa, sangkur tersebut untuk menjaga diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang membawa sangkur;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang duduk-duduk dengan teman-teman dipinggir jalan di Jalan Lingkar Jalan Lingkar lalu tiba-tiba ada polisi datang lalu melakukan penggeledahan badan kepada kami, namun tidak menemukan apa-apa, lalu polisi lainnya, melakukan penggeledahan disepeda motor kami, dan menemukan sebuah sangkur di bagasi sepeda motor Jupiter terdakwa;
- Bahwa, sangkur tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan ataupun memiliki senjata tajam jenis sangkur;
- Bahwa, terdakwa tahu jika sangkur tersebut merupakan senjata tajam dan sangat berbahaya;
- Bahwa, menurut Terdakwa, sangkur tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah sangkur yang berhulu dan bersarung dengan panjang 12 cm dan lebar mata 2 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang membawa sangkur;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi RUSDIANTO mendapat telepon dari masyarakat, bahwa di Jalan Lingkar tepatnya di pinggir jalan tidak jauh dari rumahnya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



terdapat 3 (tiga) orang yang mencurigakan, dimana dilokasi tersebut sebelumnya pernah terjadi pencurian sepeda motor, sehingga saksi NURAMIN dan saksi RUSDIANTO bersama anggota polisi lainnya mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ternyata memang ada 3 (tiga) orang yang berbincang-bincang, sehingga saksi NURAMIN dan saksi RUSDIANTO melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan apa-apa, lalu melakukan penggeledahan disepeda motor mereka, dan menemukan sebuah sangkur di bagasi sepeda motor Jupiter terdakwa;

- Bahwa, menurut terdakwa sangkur tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan ataupun memiliki senjata tajam jenis sangkur;
- Bahwa, sangkur tersebut merupakan senjata tajam dan sangat berbahaya;
- Bahwa, menurut Terdakwa, sangkur tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No: 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa Hak";
3. Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa **SUPRIADI Bin TALLASA Dg. GASSING** dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah/norma hukum merupakan perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (melawan hukum materil);

Menimbang, bahwa hingga saat ini ternyata tidak terdapat suatu aturan yang jelas dan tegas mengenai perizinan senjata penikam atau senjata penusuk, baik dalam hal pihak mana yang diberi wewenang untuk memberikan izin, dalam hal apa izin tersebut dapat diberikan, senjata jenis apa saja yang memerlukan izin dan lain-lainnya, namun demikian Majelis berpendapat bahwa meskipun secara Legalitas (menurut hukum positif) tidak adanya aturan hukum yang jelas, tidaklah demikian saja dapat melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, karena didalam hukum pidana dikenal pula mengenai sifat melawan hukum materil yaitu apabila suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum yang hidup di masyarakat ataupun dipandang dapat menimbulkan/berpotensi mengakibatkan suatu bahaya yang nyata bagi ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) buah sangkur di dalam bagasi sepeda motor Jupiter Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai ataupun memiliki sangkur, dan terdakwa juga sadar dan mengetahui jika sangkur tersebut adalah senjata tajam yang berbahaya jika mengenai seseorang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" :

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng terdakwa ditangkap karena membawa sangkur;

Bahwa, awalnya saksi RUSDIANTO mendapat telepon dari masyarakat, bahwa di Jalan Lingkar tepatnya di pinggir jalan tidak jauh dari rumahnya terdapat 3 (tiga) orang yang mencurigakan, dimana dilokasi tersebut sebelumnya pernah terjadi pencurian sepeda motor, sehingga saksi NURAMIN dan saksi RUSDIANTO bersama anggota polisi lainnya mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ternyata memang ada 3 (tiga) orang yang berbincang-bincang, sehingga saksi NURAMIN dan saksi RUSDIANTO melakukan pengeledahan badan namun tidak menemukan apa-apa, lalu melakukan pengeledahan disepeda motor mereka, dan menemukan sebuah sangkur di bagasi sepeda motor Jupiter terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sangkur tersebut berfungsi untuk menusuk dan dapat membahayakan nyawa orang lain, maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut termasuk kategori senjata penusuk sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Terdakwa telah terbukti menyimpan, menguasai, memiliki senjata penusuk berupa sangkur, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No: 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sangkur yang berhulu dan bersarung dengan panjang 12 cm dan lebar mata 2 cm, merupakan senjata penusuk yang telah digunakan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 12/Drt/1951 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.12/Drt/1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Bin TALLASA Dg. GASSING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, menyimpan, memiliki senjata penikam atau penusuk berupa sangkur**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah sangkur yang berhulu dan bersarung dengan panjang 12 cm dan lebar mata 2 cm dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Jumat, tanggal 6 Januari 2017** oleh **CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WA ODE SANGIA, S.H.** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 9 Januari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota **WA ODE SANGIA, S.H.** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH**, dibantu oleh **JUNAEDI, S.HI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **WILDAHAYU, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WA ODE SANGIA, S.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.HI.